

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM MENDAPATKAN BANTUAN HUKUM DALAM PERADILAN PIDANA

Perlindungan tersangka untuk mendapatkan proses hukum yang dilakukan secara *fair trail* dengan menghormati peraturan perundang-undangan dan hak asasi manusia masih banyak pelanggaran hukum yang terjadi. Penggunaan cara-cara kekerasan dengan menggunakan cara dipukul, ditampar, ditendang, diseret sampai ditelenjangi dalam proses penyidikan adalah bentuk pelanggaran yang seyogyanya bisa diminimalisir dengan hadirnya pihak yang mendampingi atau penasehat hukum yang mengerti proses hukum, sehingga penyidik akan melakukan pemeriksaan lebih profesional dalam menemukan fakta hukum yang ada.

Bantuan hukum dalam proses pidana merupakan salah satu hak yang dijamin dalam KUHAP. Pasal 54 KUHAP telah menegaskan bahwa tersangka/terdakwa berhak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, Namun ketentuan yang bersifat fakultatif ini telah dikritik sejak lama, karena tanpa seorang advokatpun yang mendampingi tersangka/terdakwa, maka pemeriksaan tetap dapat dilanjutkan.

KUHAP telah mengatur bahwa seorang terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum harus memenuhi kondisi atau syarat tertentu yang harus dipenuhi sebelum hak atas bantuan hukum tersebut menjadi wajib. Syarat khusus tersebut menyangkut 2 (dua) hal antara lain:

- a. Kemampuan finansial
- b. Ancaman hukuman bagi tindak pidana yang disangkahkan

Dari dua syarat (Finansial dan ancaman hukuman) dalam pasal 56 KUHAP yang berhak mendapatkan bantuan hukum adalah mereka:

1. Semua tersangka yang disangka melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, atau hukuman penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih.
2. Tersangka yang tidak mampu yang diancam hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Berdasarkan *Yurisprudensi* dalam *Ratio Decidendinya* menyatakan bahwa pada semua tingkat pemeriksaan (termasuk tingkat penyidikan), bagi tersangka yang wajib ditunjuk penasehat hukum sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 ayat (1) KUHAP adalah bersifat imperatif (wajib), maka dengan tidak didampinginya tersangka selama proses penyidikan mengakibatkan hasil penyidikan (BAP) atas diri para tersangka tidak sah, sehingga dengan demikian tuntutan jaksa penuntut umum yang didasarkan dan dibuat atas Berita Acara Penyidikan yang tidak sah harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kata Kunci : Bantuan Hukum- Perlindungan Hak Tersangka- Peradilan Pidana.